



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 459 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PENGUMPULAN DAN PELAPORAN BERSAMA DATA
SURVEI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN (SUMBER DAYA) KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya suatu sistem untuk mempermudah pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan masyarakat yaitu Sistem Pengumpulan Dan Pelaporan Bersama Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Inovasi Sistem Pengumpulan Dan Pelaporan Bersama Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Pengelola Sistem Pengumpulan Dan Pelaporan Bersama Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:

- a. menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin;
- b. menyiapkan data dan mengelola Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin;
- c. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi terkait survei kepuasan masyarakat Kota Banjarmasin.
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin.
- e. menyusun laporan survei kepuasan masyarakat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 agustus 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 459 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGUMPULAN DAN PELAPORAN
BERSAMA DATA SURVEI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
(SUMBER DAYA) KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM PENGUMPULAN DAN PELAPORAN BERSAMA DATA SURVEI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
(SUMBER DAYA) KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Menkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial	Ketua	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin.
3.	Inspektur	Wakil Ketua	Memberikan masukan dan evaluasi atas kebijakan yang berkaitan dengan hasil dari pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin.
4.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan meninjau kegiatan Tim Pengelola Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei

			Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin.
5.	Inspektur Pembantu Khusus	Wakil Sekretaris	Mengelola hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin sebagai bahan zona integritas.
6.	<p>Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi/ Elvysah Eka Yuthie, SH., MH</p> <p>Analisis Pengembangan Kompetensi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin/ Maya Floria Yasmin, S.Psi</p> <p>Analisis Organisasi Pada Bagian Organisasi/ Liana Elsami, SE</p> <p>Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah-Ahli Pertama/Shaleh Syuhada</p> <p>Programmer pada Politeknik Banjarmasin/ Arifin Noor Asyikin, ST</p>	Anggota	<p>a. Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyiapkan data survei kepuasan masyarakat dan mengelola Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi terkait survei kepuasan masyarakat Kota Banjarmasin.</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin.</p> <p>e. Menyusun laporan survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin.</p> <p>f. Menyusun proses bisnis, standar operasional prosedur, dan regulasi terkait Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data</p>

			Survei Masyarakat Dalam Pelayanan (SUMBER DAYA) Kota Banjarmasin.
--	--	--	--


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 459 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENGELOLA SISTEM PENGUMPULAN DAN
 PELAPORAN BERSAMA DATA SURVEI MASYARAKAT
 DALAM PELAYANAN (SUMBER DAYA) KOTA
 BANJARMASIN

PROSES BISNIS SISTEM PENGUMPULAN DAN PELAPORAN BERSAMA DATA
 SURVEI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN (SUMBER DAYA) KOTA
 BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA